



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Surat domisili dari kepala desa/kelurahan Foto copy ijazah terakhir
3. Memperlihatkan KTP-el atau Foto copy KTP-el
4. Foto copy ijazah terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendatangi Kantor Disdukcapil atau UKL Disdukcapil Pessel di Masing-masing Kecamatan
2. Pemohon memasukan berkas pada loket registrasi
3. petugas registrasi memverifikasi bahan daklengkapan serta memberi nomor antrian
4. verifikasi dan validasi
5. operator menginput data
6. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
7. operator menyerahkan dokumen pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 30 menit s/d 1,5 jam. apabila ada kendala teknis pada jaringang akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselsaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SUKET KTP-el



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Sesui dengan Prosedur dan SOP